

## PENGELOLAAN SAMPAH

2016

PERDA KAB.LAMONGAN NO. 8 LD 2016/11 NOREG 340-8/2016 28 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

### ABSTRAK

- : - Untuk penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, maka pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum.
- Dasar hukum Peraturan daerah Kabupaten Lamongan ini adalah UUD Negara R I Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 81 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permen Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2011; Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012; Permen PU No 3 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Jatim No. 4 Tahun 2010; Perda Kab Lamongan No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Lamongan No. 15 Tahun 2011; Perda Kab Lamongan No. 4 Tahun 2013;
- Persepsi umum mengenai sampah selalu dipandang sebagai barang yang sudah tidak mempunyai nilai manfaat yang harus dibuang dan selesai. Penanganan sampah seakan hanya menjadi rutinitas dari kegiatan mengumpulkan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, padahal dengan ragam jenis sampah yang makin banyak dan bervariasi membutuhkan penanganan yang lebih dari sekedar rutinitas di atas. Volume sampah anorganik yang makin meningkat menjadi persoalan tersendiri dalam hal penanganan sampah, sehingga model penanganan sampah dengan model rutinitas di atas akan menjadi beban yang berat untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Kondisi tersebut menjadi persoalan pelik di kemudian hari, karena menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru, sehingga paradigma penanganan sampah harus diubah. Sampah tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang tidak bernilai dan selesai dibuang. Namun sampah juga harus dipandang sebagai sesuatu atau sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan bermanfaat dengan cara mengupayakan pengurangan sampah, melakukan pemanfaatan kembali sampah yang masih bisa digunakan dan mendaur ulang sampah. Metode ini akan

mendorong pemilihan sampah yang lebih komprehensif, sehingga sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) semakin berkurang.

- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2016 dan ditetapkan tanggal 20 Oktober 2016;
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 12 hlm.